



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 249 /404.101.2/B/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN LAWU
DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023**

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk dapat memberikan keamanan dan penanganan cepat kebakaran hutan lawu, maka perlu membentuk Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan Lawu di Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan Lawu di Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Kebakaran Hutan Lawu di Wilayah Kabupaten Ngawi Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi sebagai dasar penyusunan rencana operasi siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023;
 - b. menyusun rencana operasional penanganan siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023;
 - c. mengajukan kebutuhan bantuan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. merencanakan, mengkoordinasi, mengendalikan dan memantau pergerakan sumber daya untuk penanganan siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan, secara tepat;
 - e. melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan siaga darurat bencana; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 6 Oktober 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 249/404.101.2/B/2023

TANGGAL : 6 October 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
KEBAKARAN HUTAN LAWU DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023

No.	Kedudukan dalam Satuan Tugas	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi c. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi
3.	Ketua	Dandim 0805 Ngawi
4.	Wakil Ketua I	Kepala Kepolisian Resor Ngawi
5.	Wakil Ketua II	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi
6.	Wakil Ketua III	Adm Perhutani Lawu Ds
7.	Wakil Ketua IV	Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Wilayah Madiun
8.	Wakil Ketua V	Kepala Desa Ngrayudan Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi
9.	Bidang Operasi	Pasiops Kodim 0805 Ngawi
10.	Seksi Pemadaman Api	TNI, POLRI, BPBD, Perhutani, Relawan, dan Masyarakat
11.	Seksi Logistik	Dinas Sosial Kabupaten Ngawi
12.	Seksi Data	Perhutani
13.	Seksi Kesehatan	Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO